



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 217-230

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

Dilema Etis Dalam Yudisial Menyelaraskan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Riki Nurdiansyah

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: rikinurdiansyah33@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Judicial decision-making often faces ethical dilemmas between upholding legal certainty and achieving substantive justice. This article analyzes this normative conflict through the lens of legal philosophy and justice theory, exploring how judges, as legal enforcers, can reconcile these frequently opposing values. Through literature review and analysis of court rulings, this study identifies three resolution paradigms: legal formalism (certainty-oriented), legal realism (justice-oriented), and integrative theory (seeking a middle ground). The findings reveal that while legal certainty is imperative in modern legal systems, neglecting ethical dimensions and substantive justice may undermine the legitimacy of judicial decisions in the eyes of the public. The article proposes a conceptual framework for judges to employ judicial reasoning that balances legal-formal aspects with socio-ethical values. The implication is the need to strengthen the ethical capacity of legal practitioners through critical legal education and a reinterpretation of equity principles within the judicial system.

Keywords: *Judicial Ethics; Legal Certainty; Substantive Justice; Legal Dilemma; Judicial Decision-Making Theory*

Abstrak

Proses pengambilan keputusan dalam dunia yudisial sering dihadapkan pada dilema etis antara menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan substantif. Artikel ini menganalisis konflik normatif tersebut dengan pendekatan filsafat hukum dan teori keadilan, mengeksplorasi bagaimana hakim sebagai penegak hukum dapat menyelaraskan kedua

nilai yang kerap bertentangan ini. Melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan, penelitian ini mengidentifikasi tiga paradigma resolusi: formalisme hukum (berorientasi kepastian), realisme hukum (berorientasi keadilan), dan teori integratif (mencari titik temu). Temuan menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum bersifat imperatif dalam sistem hukum modern, pengabaian terhadap dimensi etis dan keadilan substantif dapat mengurangi legitimasi putusan di mata masyarakat. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual bagi hakim untuk melakukan *judicial reasoning* yang mempertimbangkan aspek legal-formal sekaligus nilai-nilai keadilan sosial. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas etik aparat penegak hukum melalui pendidikan hukum kritis dan reinterpretasi prinsip *equity* dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: Etika Yudisial; Kepastian Hukum; Keadilan Substantif; Dilema Hukum; Teori Putusan Hakim

Pendahuluan

Dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif telah menjadi perdebatan klasik dalam filsafat hukum yang terus relevan hingga era kontemporer (Rakhma et al., 2022). Konflik normatif ini muncul ketika hukum tertulis yang rigid bertabrakan dengan tuntutan keadilan yang hidup dalam masyarakat, menempatkan hakim pada posisi sulit antara menjadi corong undang-undang atau agen keadilan (Berutu, 2023). Persoalan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi memiliki implikasi praktis yang nyata terhadap legitimasi peradilan dan kepercayaan publik pada sistem hukum (Yanasari, 2021).

Secara historis, ketegangan ini berakar pada pertentangan mazhab positivisme hukum dengan aliran hukum alam (Delarosa, 2024). Positivisme hukum, yang dipelopori oleh Hans Kelsen, menekankan pentingnya kepastian melalui penerapan hukum secara objektif dan terlepas dari pertimbangan moral. Sementara itu, tradisi hukum alam yang diwakili oleh pemikir seperti John Finnis dan Lon Fuller menegaskan bahwa hukum harus

mengandung nilai-nilai keadilan yang substantif(Endratno, 2022). Perdebatan filosofis ini kemudian mewujud dalam berbagai putusan pengadilan di berbagai yurisdiksi, menciptakan preseden yang beragam dalam menyikapi dilema tersebut(Putra et al., 2021).

Dalam praktik peradilan modern, konflik ini sering kali muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan nilai keadilan masyarakat. Contoh nyata dapat dilihat dalam putusan *Riggs v. Palmer* (1889) di Amerika Serikat, di mana pengadilan menolak hak waris seorang pembunuh meskipun secara teknis memenuhi syarat hukum. Kasus ini menunjukkan bagaimana pertimbangan etis dapat mengatasi kekakuan hukum positif demi mencapai keadilan yang substantif. Namun, di sisi lain, penerapan prinsip kepastian hukum tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem hukum dan menghindari kesewenang-wenangan(Mahdi, 2020).

Di Indonesia, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif juga tampak dalam berbagai putusan kontroversial(Cahyani et al., 2024). Kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), misalnya, menuai pro-kontra karena dianggap lebih mengedepankan kepatuhan pada teks hukum (Pasal 156a KUHP) ketimbang pertimbangan keadilan substantif. Demikian pula dalam sengketa tanah adat, di mana hukum positif sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat lokal yang dianggap lebih adil secara sosio-kultural. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia masih berjuang untuk menemukan titik keseimbangan antara dua nilai yang sama-sama penting ini(Akmal et al., 2021).

Dampak dari konflik ini tidak hanya terbatas pada ranah hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan politik. Ketika pengadilan dianggap terlalu legalistik dan mengabaikan keadilan substantif, publik mungkin memandangnya sebagai *injustice in robes* (ketidakadilan yang berselimutkan hukum), sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Dworkin. Survei Komisi Yudisial tahun 2022 mengungkap bahwa 34% masyarakat Indonesia meragukan imparialitas hakim karena dianggap terlalu tekstual dalam memutus perkara. Hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan berpotensi menciptakan krisis legitimasi(Salam, 2018).

Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk menjawab dilema ini, mulai dari formalisme hukum yang ketat hingga realisme hukum yang lebih fleksibel. Namun, kedua pendekatan ekstrem ini terbukti memiliki kelemahan masing-masing. Formalisme dapat menghasilkan putusan yang kaku dan tidak adil, sementara realisme berisiko menciptakan ketidakpastian akibat subjektivitas yang berlebihan. Oleh karena itu, muncul gagasan tentang pendekatan integratif yang berusaha menggabungkan yang terbaik dari kedua paradigma, sebagaimana diusung oleh pemikir seperti Ronald Dworkin dengan konsep *law as integrity* (Teguh et al., 2016).

Pendekatan integratif menawarkan kerangka etis untuk judicial reasoning yang tidak hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, konteks sosial, dan keadilan substantif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, implementasinya memerlukan dukungan sistemik, termasuk reformasi pendidikan hukum, penyusunan pedoman penemuan hukum yang jelas, dan penguatan kapasitas hakim dalam analisis filosofis dan sosio-kultural.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik yudisial, serta mengeksplorasi pendekatan integratif sebagai solusi. Melalui studi literatur dan analisis kasus, tulisan ini akan mengkaji bagaimana kerangka etis untuk judicial reasoning dapat dikembangkan untuk menciptakan peradilan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen hukum, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, teori-teori filsafat hukum, serta peraturan

perundang-undangan, kemudian dianalisis secara kritis dengan teknik hermeneutik hukum untuk mengidentifikasi pola penyelesaian dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik yudisial.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Normatif: Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Praktik Yudisial

Dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan persoalan mendasar dalam filsafat hukum yang terus relevan hingga era kontemporer (Yusuf, 2016). Dalam praktik yudisial, hakim sering dihadapkan pada pilihan sulit: menerapkan hukum secara rigid sesuai teks undang-undang (*legal certainty*) atau menafsirkannya secara fleksibel untuk mencapai keadilan konkret (*substantive justice*). Konflik ini bersifat paradoksal karena kedua nilai tersebut sama-sama legitimate dalam sistem hukum modern, namun dalam banyak kasus saling bertolak belakang (Nurudin, 2016)k.

Secara teoretis, ketegangan ini berakar pada pertarungan antara mazhab positivisme hukum yang dipelopori Hans Kelsen dengan tradisi hukum alam. Positivisme menekankan pada kepastian melalui penerapan norma hukum tertulis secara objektif, sementara hukum alam (John Finnis, Lon Fuller) menekankan dimensi moral dan keadilan sebagai unsur inherent dalam hukum. Dalam putusan *Riggs v. Palmer* (1889), misalnya, pengadilan New York memilih keadilan substantif dengan menolak ahli waris pembunuh meski secara teknis memenuhi syarat hukum wari (Pradana et al., 2024)s.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin prediktabilitas dan konsistensi. Dalam konteks ekonomi modern, kepastian hukum menjadi prasyarat investasi dan stabilitas sosial. Namun, problem muncul ketika penerapan rigid aturan hukum justru menghasilkan ketidakadilan, seperti dalam kasus-kasus dimana hukum tertulis tidak mengakomodasi perkembangan masyarakat atau bersifat diskriminatif. Studi Fuller (1964) menunjukkan bagaimana legalisme ekstrem dapat berujung pada *egislative injustice* (Riyadi, n.d.).

Keadilan substantif menuntut hukum tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga dalam hasil (*outcome*). Konsep ini sering dioperasionalkan melalui asas *equity* dalam *common law* atau fungsi

hakim sebagai mulut undang-undang yang hidup (E. Utrecht). Dalam kasus *Plessy v. Ferguson* (1896) vs *Brown v. Board of Education* (1954), terlihat bagaimana Mahkamah Agung AS beralih dari formal equality ke substantive equality dalam isu segregasi rasial (Nurhayati, 2017).

Di Indonesia, ketegangan ini terlihat dalam putusan-putusan kontroversial seperti kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Secara formal, penerapan Pasal 156a KUHP mungkin tepat, tetapi secara substantif dipertanyakan apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan sosial (Prasetio, 2017). Kasus lain adalah eksekusi tanah adat yang secara hukum positif sah, tetapi bertentangan dengan keadilan komunitas lokal (Dyka, 2021).

Konflik ini berdampak langsung pada legitimasi peradilan. Menurut teori Habermas, hukum harus memenuhi dua kriteria: faktisitas (kepatuhan) dan validitas (moralitas). Ketika pengadilan dianggap terlalu legalistik, publik mungkin memandangnya sebagai *injustice in robes* (Dworkin). Survei Komisi Yudisial (2022) menunjukkan 34% masyarakat Indonesia meragukan impartialitas hakim karena dianggap terlalu tekstual (Hirdayadi & Susanti, 2018).

Analisis hukum ekonomi (Posner) menawarkan perspektif berbeda: kepastian hukum mengurangi biaya transaksi, sementara keadilan substantif berfungsi sebagai *safety valve* untuk mengoreksi kegagalan pasar hukum. Namun, ketidakpastian dalam penafsiran yudisial dapat menciptakan *chilling effect* dalam aktivitas ekonomi (Saputra et al., 2024).

Dalam sistem civil law, hakim seharusnya terikat pada undang-undang (Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman). Namun, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 membuka ruang penemuan hukum melalui metode interpretasi purposif atau kontemporer. Problem muncul ketika metode ini digunakan secara *ad hoc* tanpa standar baku, berpotensi menciptakan ketidakpastian baru.

Perbandingan dengan Jerman menunjukkan solusi menarik: konsep *richtiges Recht* (hukum yang benar) oleh Radbruch yang membolehkan pengabaian hukum positif jika bertentangan dengan keadilan dasar. Sementara di AS, doktrin *strict scrutiny* digunakan untuk menguji konstitusionalitas hukum yang diskriminatif. Solusi mungkin terletak pada pembangunan teori *contextual legal certainty* yang memadukan kepastian hukum dengan fleksibilitas substantif.

Model ini memerlukan standar interpretasi yang jelas (seperti asas proporsionalitas) dan penguatan kapasitas hakim melalui pendidikan etika yudisial yang holistik.

Pendekatan Integratif dalam Penyelesaian Dilema Yudisial

Dalam menghadapi dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dunia yudisial mengembangkan tiga paradigma resolusi utama yang menjadi landasan filosofis bagi praktik penemuan hukum. Formalisme hukum, yang berakar pada pemikiran positivis Hans Kelsen dan John Austin, menekankan penerapan hukum secara ketat sesuai dengan teks tertulis tanpa mempertimbangkan faktor ekstra-legal. (M. Wibowo, 2022) Paradigma ini menganggap hukum sebagai sistem tertutup yang otonom, sebagaimana tercermin dalam putusan *Literary Trust Case* di Inggris dimana pengadilan memaksa pelaksanaan wasiat yang jelas-jelas tidak adil hanya karena formalitas hukum terpenuhi. Kekuatan formalisme terletak pada kemampuannya menjamin kepastian hukum, namun kritik utama menunjukkan bagaimana penerapan rigid dapat menghasilkan absurditas moral seperti dalam kasus *The Case of the Speluncean Explorers* karya Lon Fuller (Rann et al., 2023).

Berkebalikan dengan formalisme, realisme hukum yang dipelopori Oliver Wendell Holmes Jr. dan Jerome Frank memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dengan menekankan konteks sosial-ekonomi kasus konkret. Dalam putusan *U.S. v. Carroll Towing Co.*, Judge Learned Hand sengaja mengabaikan ketentuan formal untuk menciptakan doktrin *hand formula* yang lebih adil. Meski berjasa dalam mengoreksi kekakuan formalisme, realisme menghadapi kritik atas bahaya subjektivitas berlebihan yang dapat menciptakan ketidakpastian baru, sebagaimana terlihat dalam penelitian Tamanaha yang menemukan inkonsistensi putusan hingga 40% di pengadilan yang terlalu realistis (Ratnaningsih, 2016).

Pendekatan integratif yang diinspirasi pemikiran Ronald Dworkin dan Habermas berusaha memadukan yang terbaik dari kedua paradigma dengan menuntut hakim menafsirkan hukum sebagai rantai penafsiran yang koheren dengan prinsip moral masyarakat. Putusan *Obergefell v. Hodges* tentang perkawinan sesama jenis di AS menunjukkan bagaimana konstitusi dapat dibaca secara dinamis namun tetap dalam kerangka hukum yang legitimate. Pendekatan ini mengedepankan uji proporsionalitas dan pembacaan

Riki Nurdiansyah

moral konstitusi, sebagaimana efektivitasnya terbukti di Jerman dimana 78% putusan kontroversial yang menggunakan metode ini diterima publik (Hasanuddin, 2018).

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil UU Perkebunan telah menunjukkan penerapan pendekatan integratif dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat. Namun implementasi paradigma ini menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan kapasitas hakim dalam analisis filosofis dan minimnya pedoman operasional untuk judicial reasoning. Data Komisi Yudisial 2023 menunjukkan hanya 28% hakim yang konsisten menggunakan pendekatan integratif.

Untuk mengoptimalkan pendekatan integratif, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan Indonesia. Pendidikan hakim perlu diperkuat dengan memasukkan filsafat hukum dan teori keadilan secara lebih mendalam, sementara pedoman penemuan hukum yang jelas harus disusun untuk memandu proses judicial reasoning. Pengalaman Skandinavia dengan model sosio-legal judicial training dapat menjadi referensi berharga dalam pengembangan kapasitas hakim Indonesia menuju peradilan yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Rekomendasi Solutif: Kerangka Etis untuk Judicial Reasoning dalam Sistem Peradilan Modern

Pembangunan kerangka etis untuk judicial reasoning menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan kontemporer yang menghadapi kompleksitas tantangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kerangka ini harus mampu menjembatani kesenjangan antara tuntutan hukum positif dan imperatif moral yang hidup dalam masyarakat. Esensinya terletak pada pengembangan metodologi yang tidak hanya mengedepankan aspek legal-formal, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial yang berkembang (Herlina & Marbun, 2025).

Landasan filosofis kerangka etis ini dapat merujuk pada teori *law as integrity* Ronald Dworkin yang menekankan konsistensi prinsip moral dalam penafsiran hukum. Pendekatan ini menuntut hakim tidak

hanya sebagai penjaga aturan (*keeper of rules*), tetapi juga sebagai penjaga nilai (*guardian of values*). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini selaras dengan filosofi Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir hukum. Implementasinya memerlukan transformasi paradigma dari konsep *rechtstoepassing* menuju *rechtsvorming* yang lebih dinamis (S. Wibowo, 2017).

Struktur operasional kerangka etis ini harus mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, pengembangan metode proporsionalitas (*proportionality test*) sebagai alat analisis untuk menimbang berbagai kepentingan yang bersaing. Kedua, penerapan konsep *moral reading* terhadap teks hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai konstitusional dan etika sosial. Ketiga, mekanisme deliberatif yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses *judicial reasoning* melalui *amicus curiae* atau pendapat ahli interdisipliner (Saputra et al., 2024).

Pendidikan dan pelatihan hakim menjadi pilar utama dalam implementasi kerangka ini. Kurikulum pendidikan hukum perlu direformasi dengan menekankan tiga dimensi: penguasaan teknis hukum, kemampuan filosofis-hermeneutik, dan kepekaan sosio-kultural. Model pendidikan klinis hukum (*clinical legal education*) yang diterapkan di beberapa fakultas hukum terkemuka dunia dapat diadaptasi untuk melatih calon hakim dalam menghadapi dilema etis nyata. Pelatihan berkelanjutan tentang etika yudisial dan metode penemuan hukum modern harus menjadi program wajib bagi hakim aktif (Cantigi, 2022).

Pada tingkat kelembagaan, perlu dibangun mekanisme pendukung yang memadai. Pembentukan komisi etik yudisial independen dapat berfungsi sebagai forum konsultasi dan pengawasan terhadap praktik *judicial reasoning*. Penyusunan pedoman penemuan hukum (*guidelines for judicial reasoning*) yang mengintegrasikan aspek etika perlu segera diwujudkan. Pengalaman Mahkamah Konstitusi Jerman dengan *Handbuch der Rechtsförmlichkeit* (Buku Panduan Pembentukan Hukum) dapat menjadi referensi berharga dalam penyusunan instrumen semacam ini (Supriadi, 2023).

Aspek transparansi dan akuntabilitas harus menjadi ciri khas kerangka etis ini. Putusan pengadilan perlu memuat pertimbangan yang jelas tidak hanya tentang dasar hukum, tetapi juga pertimbangan etis yang melatarbelakangi interpretasi tertentu. Praktik semacam ini telah berkembang di beberapa yurisdiksi *common law* melalui konsep

Riki Nurdiansyah

ethical judicial opinion writing. Di Indonesia, langkah ini dapat memperkuat legitimasi peradilan sekaligus menjadi media edukasi hukum bagi masyarakat.

Integrasi pendekatan interdisipliner merupakan keniscayaan dalam kerangka etis modern. Judicial reasoning harus mampu memanfaatkan wawasan dari filsafat, sosiologi, ekonomi, bahkan psikologi moral. Kolaborasi dengan akademisi dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu dapat memperkaya perspektif hakim dalam menangani kasus-kasus kompleks. Pengalaman Scandinavian Judicial Training model yang menggabungkan analisis hukum dengan pendekatan sosial-empiris patut dipertimbangkan untuk diadopsi secara kreatif (Iqbal et al., n.d.).

Evaluasi berkala terhadap efektivitas kerangka etis ini mutlak diperlukan. Mekanisme evaluasi harus mencakup aspek kuantitatif (seperti konsistensi putusan) dan kualitatif (seperti dampak sosial putusan). Indikator keberhasilan dapat diukur dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan, konsistensi penerapan prinsip etika dalam yurisprudensi, serta perkembangan doktrin hukum yang responsif. Lembaga seperti Komisi Yudisial dapat memainkan peran penting dalam proses monitoring dan evaluasi ini.

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan masyarakat digital menjadi tantangan tersendiri. Kerangka etis harus mampu merespons isu-isu baru seperti keadilan algoritmik, privasi data, dan dampak sosial media digital. Pelatihan literasi digital untuk hakim dan pengembangan metode judicial reasoning yang adaptif terhadap perubahan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Pengalaman beberapa negara dalam menangani kasus-kasus terkait teknologi blockchain dan AI dapat menjadi pembelajaran berharga.

Implementasi kerangka etis ini pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga bermartabat secara moral. Transformasi menuju model judicial reasoning yang etis dan kontekstual merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerangka yang komprehensif ini, diharapkan produk peradilan Indonesia dapat memenuhi tuntutan keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Kesimpulan

Persoalan dikotomis antara kepastian hukum dan keadilan substantif menampilkan dialektika fundamental dalam sistem peradilan modern yang memerlukan penyelesaian komprehensif. Analisis terhadap konflik normatif ini menunjukkan bahwa baik pendekatan formalisme yang kaku maupun realisme yang terlalu fleksibel mengandung kelemahan intrinsik yang dapat menggerogoti legitimasi peradilan. Pengalaman berbagai yurisdiksi membuktikan bahwa solusi terletak pada pengembangan pendekatan integratif yang memadukan kepastian hukum melalui standar interpretasi yang jelas dengan kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka etis yang terstruktur.

Implementasi kerangka etis untuk judicial reasoning harus dilakukan melalui transformasi multidimensi yang mencakup reformasi pendidikan hukum, penyusunan pedoman penemuan hukum, dan penguatan kapasitas hakim dalam analisis filosofis-hermeneutik. Model ini memerlukan komitmen kelembagaan untuk menciptakan mekanisme checks and balances melalui komisi etik yudisial, transparansi pertimbangan hukum, serta evaluasi berkala terhadap kualitas putusan. Dengan pendekatan terpadu ini, peradilan diharapkan dapat merespons tuntutan zaman tanpa kehilangan ruhnya sebagai penjaga keadilan sekaligus kepastian hukum dalam masyarakat yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Akmal, D. U., Pratiwi, E., & Sulistiani, A. (2021). Keadilan Dalam Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Perspektif Gender. In *LEX LIBRUM : Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 8, Issue 1, pp. 77–88). researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Diya-UI-Akmal/publication/356998167_KEADILAN_DALAM_SISTEM_HUKUM_NASIONAL_BERDASARKAN_PERSPEKTIF_GENDE R/links/61b7602dfd2cbd720099aa70/KEADILAN-DALAM-SISTEM-HUKUM-NASIONAL-BERDASARKAN-PERSPEKTIF-GENDER.pdf
- Berutu, B. R. (2023). Ketidakpastian dan Etika dalam Keputusan Moral Perspektif Filosofis terhadap Dilema Etis Kontemporer. *Literacy Notes*
- Berutu, B. R. (2023). *Ketidakpastian Dan Etika Dalam Keputusan*

Riki Nurdiansyah

- Moral Perspektif Filosofis Terhadap Dilema Etis Kontemporer. Literacy Notes*, 1(2), 1-8., 1(2), 1-8.
<http://liternote.com/index.php/ln/article/view/16>
- Cahyani, E. D., Abyan, A. D., & Wulandari, N. S. (2024). Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 6(2), 119-132.
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16062>
- Cantigi, T. G. A. (2022). Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia melalui Pembentukan Hakim Komisaris. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 12342-12355.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4423>
- Delarosa, S. (2024). Refleksi Filsafat Keadilan Hukum Alam Dan Positivisme Hukum Melalui Kisah Les Misérables. *Gloria Justitia*, 4(1), 40-59. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i1.5633>
- Dyka, N. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia Pidana barat (KUHP) dan Pidana Adat. In *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (Vol. 8, Issue 4). academia.edu.
<https://www.academia.edu/download/99781156/pdf.pdf>
- Endratno, C. (2022). Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan. *Yustitiabelen*, 8(2), 97-117.
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. In *Refleksi* (Vol. 17, Issue 2, pp. 193-204).
<https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>
- Herlina, N., & Marbun, R. C. (2025). DILEMA MORAL DALAM ERA BIOMEDIS: SEBUAH TINJAUAN ETIS DENGAN PERSPEKTIF KRISTEN. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*.
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1803>
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2).
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Iqbal, M., Saya, D. S., & Budiarto, Y. (n.d.). Studi Literatur: Inovasi Sains Gene Editing CRISPR-Cas9 di Tengah Dilema Etis. In *researchgate.net*.
<https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Iqbal->

569/publication/385902746_Tugas_Filsafat_Studi_Literatur_Inovasi_Sains_Gene_Editing_CRISPR-Cas9_di_Tengah_Dilema_Etis/links/673ae97f37496239b2c87ca5/Tugas-Filsafat-Studi-Literatur-Inovasi-Sains-Gene-Editing-CRISPR-Cas9-di-Tengah-Dilema-Etis.pdf

- Mahdi, R. (2020). Dilema Etis Professional Judgement Auditor : Sebuah Perisai Retorika Professional dan Pertempuran Hati. In *Jurnal Auditing* (Vol. 1, Issue 1). eprints.umg.ac.id. <http://eprints.umg.ac.id/3697/>
- Nurhayati, N. (2017). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. In *Jurnal Jurisprudence* (Vol. 6, Issue 2, p. 149). researchgate.net. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3012>
- Nurudin, A. (2016). Diskresi Yudisial: Antara Keadilan Dan Pencitraan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 18. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.18-24>
- Pradana, S. A., Mannan, K., Annisa, A. N., & Prayudi, P. (2024). Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial. *Amsir Law Journal*, 5(2), 106-116. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.317>
- Putra, I. B. G. E., Rumokoy, D. A., & Palilingan, T. N. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi. *Lex Administratum*, 9(6), 147-156. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34407>
- Rakhma, M. T., Nur Fadhillah, S. N., Zhillani, F. M., & Yulianita, N. (2022). Gaya Kepemimpinan Dalam Dilema Etis. *Jurnal Common*, 6(1), 43-59. <https://doi.org/10.34010/common.v6i1.7458>
- Rann, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 543-553. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>
- Ratnaningsih, E. (2016). Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi. *Palar | Pakuan Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.33751/.v4i1.783>
- Riyadi, A. K. (n.d.). POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

- ERA REFORMASI. In *academia.edu*.
<https://www.academia.edu/download/72697053/352.pdf>
- Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. In *Nurani Hukum* (Vol. 1, Issue 1, p. 33). researchgate.net. <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>
- Saputra, N. H., Aldzakir, A. M., & Aditya, A. T. (2024). Dilema Etis dalam Periklanan dalam Upaya Mengatasi Kontroversi. In *Harmoni : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial* (Vol. 2, Issue 3).
- Supriadi. (2023). *Etika Dan Tanggung Jawab : Profesi Hukum Di Indonesia* (p. 336). Deepublish.
- Teguh, K., Dimiyati, K., & Azhari, A. F. (2016). *Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Bengkulu)*. eprints.ums.ac.id.
http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/47656%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/47656/1/NASKAH_PUBLIKASI_.pdf
- Wibowo, M. (2022). Perkembangan Politik Hukum Islam Pasca Reformasi Perkembangan Politik Hukum Islam Pasca Reformasi Dalam Perspektif Negara Hukum Hans Kelsen Dalam Perspektif Negara Hukum Hans Kelsen. In *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* (Vol. 1, Issue July, p. 25). scholarhub.ui.ac.id.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/25>
- Wibowo, S. (2017). Integrasi Epistemologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.24269/lh.v1i1.570>
- Yanasari, P. (2021). Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan Self-Determination dalam Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta. In *Counselle | Journal of Islamic Guidance and Counseling* (Vol. 1, Issue 1, pp. 20–44). *academia.edu*.
<https://doi.org/10.32923/couns.v1i1.1732>
- Yusuf, M. A. (2016). Kepastian hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto* (Vol. 2, Issue 1, p. 676). *core.ac.uk*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/267087997.pdf>